



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian hak serta kewajiban berbagai pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN


Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport);2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan resmi dengan bagian kepala surat (surat berkop) memuat identitas instansi/lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; <p>Jam pelayanan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB (jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB);• Jumat pukul 07.30 sampai dengan 16.30; (Jam Istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WIB); <p>Jam Pelayanan di bulan ramadhan</p> <ul style="list-style-type: none">• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB (jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan 12.30 WIB);• Jumat pukul 08.00 sampai dengan 15.30; (Jam Istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB);
		 <p>PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>Petugas pelayanan memberitahu nomor formulir permohonan informasi</p> <p>Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui surat, surat elektronik, telepon dan melalui e-PPID atau mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Jln. Syekh Nawawi Al Bantani No. 7A, Kota Serang</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;b. Untuk permohonan informasi melalui surat, <i>e-mail</i>, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan;c. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID;

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start(()) --> Decision{Jika informasi} Decision -- Ada --> Available[Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk kategori dikecualikan berpotensi dikecualikan.] Available --> Direct[Untuk Permohonan informasi yang datang langsung/mengambil langsung setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.] Direct --> Registration[Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi.] Registration --> End((TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI)) Decision -- Tidak Ada --> NotAvailable[Petugas Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Provinsi Banten dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi yang dikecualikan.] NotAvailable --> Duration[Jika belum dapat diberikan, petugas pelayanan menginformasikan atau jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.] </pre> <p>Flowchart illustrating the Information Request Mechanism:</p> <ul style="list-style-type: none"> The process begins with a decision point: "Jika informasi" (If information). If "Ada" (There is), the process continues to "Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk kategori dikecualikan berpotensi dikecualikan." (The service officer can directly provide the information, which is already available and not part of the category that may be excluded due to potential exclusion.) From this point, it leads to "Untuk Permohonan informasi yang datang langsung/mengambil langsung setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima." (For information requests that come directly/take directly, each provision of information must be accompanied by a receipt.) Finally, it leads to "Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi." (The service officer fills out the information service registration book.) If "Tidak Ada" (There is not), the process continues to "Petugas Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Provinsi Banten dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; dan apabila informasi yang dikecualikan." (The service officer informs the information requester if the information sought is not under the jurisdiction of the Banten KPU and if known, can inform the public body that controls that information; and if information that may be excluded.) From this point, it leads to "Jika belum dapat diberikan, petugas pelayanan menginformasikan atau jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." (If it cannot be provided, the service officer informs the information requester of the deadline for information requests according to the Public Information Act, coordinates with the Information and Document Management Team (PPID), and then provides a written notice regarding the information sought according to the deadline set by the Public Information Act.) The final outcome is "TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI" (The provision of information and documentation is carried out successfully).

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan; dan</p> <p>2. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja dan perpanjangan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja.</p>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Provinsi Banten, baik di bidang kepemiluan maupun di bidang kelembagaan, dengan <i>output</i> berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Keberatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); b. Badan Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; c. Mengisi formulir pengajuan keberatan. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani no. 7A Kota Serang. Telepon (0254) 2 1 0 1 0 6 Fax. (0254) 2 1 0 1 0 6 , e-mail: ppidkpuprovinsibanten@gmail.com dan <i>chat</i> via WhatsApp 0817 763 721; c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk permohonan informasi melalui surat, <i>e-mail</i>, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan; 2) Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID; 3) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 5) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 6) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; 7) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Jangka Waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan. <p>e. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan alamat Jalan Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No. 7A, Kota Serang dan dapat melalui <i>e-mail</i>: humas.kpubanten@gmail.com atau melalui <i>website</i> https://www.lapor.go.id/ dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan</p> <p>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor <i>touchscreen</i>; 2. Laptop/ Komputer; 3. <i>Handphone</i>; 4. <i>Printer</i>; 5. <i>Scanner</i>; 6. Wi-fi/ Jaringan Internet; 7. Meja dan Kursi; 8. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawas Internal	<p>Pelayanan Informasi oleh PPID KPU Provinsi Banten diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Provinsi Banten, yaitu oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua KPU Provinsi Banten sebagai Pembina PPID KPU Provinsi Banten; 2. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Provinsi Banten; 3. Sekretaris KPU Provinsi sebagai Atasan PPID KPU Provinsi Banten; 4. Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Banten; 5. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagai Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Banten; 6. Inspektorat Utama KPU RI; 7. Satuan Tugas Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana PPID berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Anggota KPU Provinsi Banten yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Sekretaris KPU Provinsi Banten;4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Banten;5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Provinsi Banten; dan6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Banten.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Provinsi Banten akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Provinsi Banten, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum.2. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan alamat Jalan Syekh Nawawi Al Bantani no. 7A Kota Serang dan dapat melalui email <u>humas.kpubanten@gmail.com</u> atau melalui website <u>https://www.lapor.go.id/</u> dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. KPU Provinsi Banten melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi;2. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan ditembuskan ke PPID KPU RI. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten setiap tahunnya; 3. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAK KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko